

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI

NOMOR HK.02.02.12B.01.24.141

TENTANG

PETUGAS PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BALAI  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI,

Menimbang : bahwa untuk dapat memberikan pelayanan kepada konsumen/masyarakat secara optimal, baik dalam memberikan layanan informasi ataupun menerima pengaduan konsumen/masyarakat di wilayah Provinsi Papua Barat maka dibentuk tim unit pelayanan publik di lingkungan Balai POM di Manokwari

Mengingat

1. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
2. Keputusan MenPAN No. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
3. ISO 9001 tahun 2015 tentang Quality Management System Requirement System Manajemen Mutu

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI MANOKWARI TENTANG PELAKSANA LAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI
- Pertama : Menunjuk dan menetapkan pegawai yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Pelaksana Layanan Publik Balai POM di Manokwari dengan susunan seperti terlampir
- Kedua : Pelaksana Layanan Publik bertugas sebagai berikut:
1. Memberikan layanan informasi dan menerima pengaduan dari masyarakat/konsumen
  2. Memberikan layanan Sertifikasi
  3. Memberikan layanan Pengujian Sampel Pihak Ketiga
- Ketiga : Pelaksana Layanan Publik bertanggungjawab langsung kepada Kepala Balai POM di Manokwari
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 15 Januari 2024  
KEPALA BALAI POM DI MANOKWARI,

\$(ttd)

AGUSTINCE WERIMON

Lampiran

Keputusan Kepala Balai POM Di Manokwari

Nomor : HK.02.02.12B.01.24.141

Tanggal : 15 Januari 2024

### PEMBENTUKAN TIM UNIT LAYANAN PUBLIK TAHUN 2024

- I Pembina : Agustince Werimon, S.Farm., Apt.
- II Petugas Layanan Informasi dan Pengaduan : 1. Budi Triyanto, S.Farm., Apt.  
2. Hadira Yenni, S.Si., Apt.  
4. Eni Maryatun, S.Farm., Apt.  
5. Lany Wulandari Asis, S.Farm., Apt.  
6. Ainun Nida'a SKM
- III Petugas Layanan Sertifikasi 1. Anis Kurniawati, S.Farm., Apt.  
2. Ferri Agustinus Mungkur, S.Si.  
3. Eka Gusnawati, S.Si., Apt.  
4. Nurul Octavia Ariani, S.Farm., Apt.  
5. Ramadhan Tri Atmaja, S.TP  
6. Elis Suryani, A.Md., SH  
7. Setiyanto, S.Farm.
- IV Petugas Layanan Pengujian 1. Aan Sulistiawan, S.Farm., Apt., M.Sc  
2. Netriyuni Rozzadyah, S.Farm., Apt.  
3. Engelberth Theresia S., S.Farm., Apt.  
4. Ridani Rino Anggoro, S.Si.  
5. Sita Rahmawati, S.Farm., Apt.  
6. Kumala Ayu Kurniawati, S.Farm., Apt.  
7. Firly Sabrina, S.Si  
8. Nirmala Kotta, A.Md  
9. Winda Permatasari, S.Si  
10. Yuli Setyowati, A.Md  
11. Ihwan Fauzi, S.T

12. apt. Alaris darasito Damanik, S.Farm.
13. apt. Meirizky Zulharini S.Farm
14. Destiani Fajarindah Ramadhani, S.Si
15. Juningsi Sri Wulandari, S.Farm.
16. Hidrami Suardi, S.Farm
17. Lancyfolia Rumaropen, S.Si.
18. Marselina Novita Orun, S.Si